


Peraturan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Terbaru Tahun 2023

Peran Permenkopukm No. 8 tahun 2023 dalam menjembatani peraturan usaha simpan pinjam Koperasi sebelumnya dengan UU no 4 tahun 2023 adalah : 1) menegaskan bahwa Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam hanya untuk anggota (Close-loop) tidak diawasi OJK melainkan dibawah pengawasan Kementerian Koperasi atau dinas yang membidangi urusan Koperasi; 2) mengatur tata kelola usaha simpan pinjam lebih professional sehingga Usaha Simpan Pinjam Koperasi dapat lebih sehat; 3) membina Koperasi agar sesuai dengan jati diri koperasi yang bertujuan untuk mensejahterahkan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Terdapat banyak perubahan peraturan usaha simpan pinjam pada permenkopukm nomor 8 tahun 2023 yang harus dipenuhi dan dibenahi oleh Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam. Berikut beberapa poin **perubahan peraturan**:

1. **Pendirian** Usaha Simpan Pinjam
2. **Persyaratan izin usaha** simpan pinjam
3. **Persyaratan izin operasional** : kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas
4. **Standard Operasional Manajemen** untuk Tata Kelola yang baik (*Good Governance*)
5. **Kegiatan Usaha** : Penghimpunan dan Penyaluran Dana, BMPP, Restrukturisasi Usaha
6. Sumber dan Struktur **permodalan**
7. **Peran Pemerintah** : Bimbingan, Perlindungan dan Iklim Usaha
8. **Prinsip Mengenal Pengguna** Layanan Simpan Pinjam (PMPJ)
9. **Pengawasan dan Pelaporan**

Pendirian usaha simpan pinjam hanya boleh dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / KSPPS dan Koperasi yang memiliki Unit Simpan Pinjam (USP) / USPPS. Pendirian Koperasi dapat berbentuk Primer yang beranggotakan perorangan dengan syarat minimal Sembilan (9) orang dan sekunder yang beranggotakan Badan Hukum Koperasi dengan syarat minimal tiga (3) Koperasi. Pendirian Koperasi diajukan Notaris melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Ham. Status Badan Hukum Koperasi dinyatakan sah jika telah menerima Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM



Perubahan Perizinan Usaha Simpan Pinjam berada pada **persyaratan** dan proses **penerbitan** Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP). Perubahan Persyaratan untuk menerbitkan IUSP dibanding peraturan sebelumnya terkait dengan a) permodalan awal KSP/KSPPS yang dibuktikan dengan setoran pada Tabungan; b) daftar Riwayat hidup pengurus dan pengawas (SLIK OJK, tidak pernah dipidana, tidak pernah pailit); c) surat pernyataan pengalokasian kelebihan dana sesuai peraturan yang berlaku; d) memiliki peraturan khusus mengenai prinsip mengenali pengguna layanan; e) sertifikat Kompetensi di bidang keuangan Koperasi; f) surat bukti konfirmasi dan permohonan registrasi user pelaporan Go anti money laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pemenuhan persyaratan ini agar dapat memastikan pengelolaan usaha simpan pinjam oleh Koperasi dilaksanakan dengan profesional dan terpercaya.

Terkait dengan syarat permodalan usaha simpan pinjam, terdapat kenaikan syarat minimal modal dalam penyelenggaraan usaha simpan pinjam sebagai berikut:

No	INDIKATOR	PERATURAN SIMPAN PINJAM SEBELUMNYA	PERMENKOPUKM NO 8 TAHUN 2023 (TERBARU)
1	KSP/KSPPS PRIMER (MODAL AWAL)		
	KAB/KOTA	15.000.000	500.000.000
	LINTAS KAB/KOTA (PROVINSI)	75.000.000	1.000.000.000
	LINTAS PROVINSI (NASIONAL)	375.000.000	2.000.000.000
	USP/USPPS KOPERASI PRIMER	15.000.000	500.000.000
2	KSP/KSPPS SEKUNDER (MODAL AWAL)		
	KAB/KOTA	50.000.000	750.000.000
	LINTAS KAB/KOTA (PROVINSI)	150.000.000	1.500.000.000
	LINTAS PROVINSI (NASIONAL)	500.000.000	3.000.000.000
	USP/USPPS KOPERASI SEKUNDER	50.000.000	1.000.000.000
3	JARINGAN OPERASIONAL PELAYANAN		
	KANTOR CABANG	15.000.000	2.500.000.000
	KANTOR CABANG PEMBANTU	15.000.000	2.000.000.000
	KANTOR KAS	15.000.000	1.500.000.000

Kemudian, sumber modal sendiri dibatasi maksimal 20 persen satu orang anggota untuk Koperasi primer dan Kenaikan syarat minimal modal ini diharapkan dapat menguatkan struktur modal Koperasi dalam menghimpun dan menyalurkan dana anggota serta berupaya tetap menjaga jati diri Koperasi sebagai usaha milik Bersama yang tidak didominasi oleh orang perorangan.

Perubahan Perizinan Operasional seperti kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas juga mengalami sedikit perubahan yakni pada penambahan a)daftar riwayat hidup pengurus/pengelola cabang; b) syarat minimal pengguna layanan di daerah yang akan dibuka; c) peningkatan minimal modal kerja kantor cabang. Perubahan ini bertujuan untuk menguatkan tata kelola dan menguatkan tingkat Kesehatan kantor cabang serta melindungi koperasi dari resiko gagal bayar dalam mengembalikan simpanan anggota.

Tata cara Penerbitan IUSP dan Ijin Operasional Kantor Cabang/Cabang Pembantu/Kas juga mengalami perubahan. Semua proses penerbitan ijin usaha dan operasional diajukan melalui website OSS.GO.ID dengan syarat utama data Koperasi terdaftar di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Jika Koperasi masih belum memiliki badan hukum AHU atau data badan hukum Koperasi belum terdaftar di SABH, maka Koperasi tidak dapat mendaftarkan akun di OSS.GO.ID. tata cara memperoleh badan hukum AHU adalah dengan melakukan perubahan anggaran dasar di Notaris Pejabat Akta Koperasi (NPAK).

Dalam Permenkopukm RI No. 8 Tahun 2023 ini juga mengatur tentang **standar operasional manajemen (SOM) Koperasi** dimana Koperasi simpan pinjam wajib Menyusun standar operasional minimal terdiri dari aspek : 1) SOM Kelembagaan (RAT, pemilihan pengurus pengawas, rekrutmen anggota dan karyawan); 2) SOM Keuangan (penghimpunan dan penyaluran dana, agunan, batas maksimum pinjaman); 3) SOM Keuangan (Pembagian SHU, Pengukuran Kinerja, Penggunaan kelebihan dana); 4) SOM Pengelolaan Aset, Utang dan Modal (Pembukuan asset Koperasi, manajemen utang, permodalan Koperasi). Koperasi diberikan otonomi untuk menyusun semua SOM tersebut.

Untuk menjaga jati diri Koperasi dalam penyelenggaraan usaha simpan pinjam yang bertujuan untuk mensejahterahkan anggota, ditetapkan **ketentuan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha simpan pinjam**, yang terdiri dari :

1. Penghimpunan dana – maksimal imbal jasa simpanan 9 persen setahun
2. Penyaluran dana – Maksimal bunga pinjaman yang ditetapkan 2 persen perbulan
3. Agunan
4. Strategi Manajemen Resiko
5. Pengalokasian kelebihan dana – (Giro/deposito, Saham, Koperasi sekunder)
6. Batas Maksimum Pemberian Pinjaman/Pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian
7. Restrukturisasi Usaha – Peleburan, Penggabungan, Pemisahan dan Pembagian
8. Perubahan Skala Usaha Koperasi – KUK (klasifikasi usaha Koperasi) yang dibagi menjadi 4 kategori berdasarkan jumlah anggota, modal sendiri dan total asset.

Selanjutnya, Permenkopukm RI No. 8 Tahun 2023 ini juga mengatur tentang struktur permodalan Koperasi yang terdiri dari: 1) Modal Sendiri (Simpanan pokok, wajib, Cadangan dan hibah) diatur sumber modal maksimal 20 persen dari satu orang; 2) Modal Pinjaman (Pinjaman dari LKM, Obligasi, surat utang) diatur maksimal 40 persen dari jumlah asset; 3) Modal Penyertaan maksimal 25 persen dari total aset.



Batasan Permen 8 Tahun 2023

NO	INDIKATOR	BATASAN PERMEN
1	Suku Bunga Simpan-Pinjam	
	a. Suku Bunga/ Bagi Hasil Simpanan	Maksimal 9% per tahun
	b. Suku Bunga/ Bagi Hasil Pinjaman	Maksimal 24% per tahun
2	Batas Maksimal Pemberian Pinjaman	
	a. Pihak Terkait (Pengurus/ Pengawas, dll)	Maksimal 10% dari Modal Sendiri
	b. Pihak Tidak Terkait	Maksimal 15% dari Modal Sendiri
3	Penempatan Kelebihan Dana	
	a. Jika rasio jumlah pinjaman terhadap jumlah simpanan \geq 90% (sembilan puluh perseratus), maka Koperasi dapat menempatkan kelebihan dana pada:	1. Giro, Tabungan dan Deposito Bank; 2. Simpanan pada Koperasi lain per Koperasi \leq 10% dari jumlah simpanan dan 3. Instrumen pasar modal dan instrument lainnya \leq 5% dari jumlah simpanan.
	b. Jika rasio jumlah pinjaman terhadap jumlah simpanan $<$ 90% (sembilan puluh perseratus), maka Koperasi hanya dapat menempatkan kelebihan dana pada:	1. Giro, Tabungan dan Deposito Bank; dan 2. Koperasi sekunder \leq 10% dari jumlah simpanan
4	Pelaporan Berkala	
	a. KUK I dan KUK II	Setiap 6 Bulan sekali
	a. KUK III dan KUK IV	Setiap 3 bulan sekali
	a. Koperasi dengan Modal Sendiri \geq Rp 5 Milyar	Laporan Keuangan tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik

Kemudian diatur juga **Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Layanan (PMPJ)** dalam menjalankan USP. Dalam permen ini diatur tentang identifikasi anggota, pemantauan rekening dan transaksi, pencatatan data, pembentukan satuan tugas pengawasan dan pelaporan transaksi mencurigakan, pelaporan PMPJ ke PPATK-GoAML (Go-Anti Money Laundering).

Dalam Permenkop No. 8 tahun 2023 ini juga mengatur tentang **Pengawasan** dari Pembina (Kementerian/Dinas sesuai skala binaan). Dalam konteks Pengawasan diatur tata cara pemeriksaan kesehatan dengan predikat Sehat, Cukup Sehat dan Dalam Pengawasan serta Pengawasan Khusus. Hasil pemeriksaan kesehatan ini akan menjadi syarat bagi Koperasi untuk mendapatkan ijin kantor cabang dengan catatan hasil pemeriksaan kesehatan menyatakan koperasi SEHAT. Layanan Pemeriksaan Kesehatan dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan Pemeriksaan Kesehatan kepada Dinas yang membidangi Koperasi. Begitu juga dengan Layanan Uji Kelayakan dan Kepatutan yang dapat diajukan kepada Dinas yang membidangi Koperasi sesuai dengan skala binaan.

Permenkopukm No. 8 Tahun 2023 ini juga mengatur **Pelaporan** Koperasi yang lebih akuntabel kepada kepada Pembina. Koperasi Simpan Pinjam skala KUK I dan II wajib menyampaikan Laporan keuangan setiap 6 (enam) bulan secara berkala. Kemudian, skala KUK III dan IV wajib menyampaikan Laporan keuangan setiap 3 (tiga) bulan secara berkala serta wajib mempublikasikan laporan keuangan Koperasi melalui media elektronik atau non-elektronik.

Ketentuan-ketentuan baru ini diharapkan dapat menjaga jati diri Koperasi dalam penyelenggaraan usaha simpan pinjam yang membedakan dengan praktik usaha *shadow banking*/rentenir yang meresahkan dan merugikan Masyarakat umum. Oleh sebab itu, bagi semua Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam diwajibkan untuk memenuhi ketentuan dalam Permenkopukm RI nomor 8 Tahun 2023 ini.